



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perubahan identitas dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh:

Achmad Nurmira bin Amir Syaripudin, umur 37 tahun (Landasan Ulin, 27 Mei 1981), agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Makmur Perumahan Rinarta Perdana No.18 RT.06 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Liana Mutiara binti Muslaini, umur 29 tahun (Banjarmasin, 27 April 1989), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Makmur Perumahan Rinarta Perdana No.18 RT.06 RW.04, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 4 Juni 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 1 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pada tanggal 16 Juni 2011, Pemohon I yang bernama Achmad Nurmira bin Amir Syarifuddin dan Pemohon II yang bernama Liana Mutiara binti Muslaini melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasn Ulin, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan nomor : 176/22/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada :
 - a. Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Amir Sarifudin adapun yang benar adalah Amir Syaripudin;
 - b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis B. Masin adapun yang benar adalah Landasan Ulin;
 - c. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin adapun yang benar adalah Banjarmasin;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada :
 - a. Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Amir Sarifudin menjadi Amir Syaripudin;
 - b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis B. Masin menjadi Landasan Ulin;

Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin menjadi Banjarmasin;

dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan nomor: 176/22/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat-surat sebagai berikut:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Nurmira NIK.6372022705810005 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegele) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liana Mutiara NIK.6372026704890001 tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegele) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/22/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 10 halaman.



Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar No.02 Mup 0003073 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama LIANA MUTIARA No.DN-15 Mk 0004414 tanggal 13 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Bina Banua Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Pemohon I dan Pemohon II pada buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena terjadi kesalahan penulisan pada nama identitas Pemohon I dan Pemohon II pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA tersebut sehingga terjadi perbedaan dengan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perubahan identitas buku nikah *a quo* sebagaimana bukti surat bertanda P.3;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat lainnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan dinazegelen cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.

Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 5 dari 10 halaman.



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan dan telah diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II), merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna dan terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana identitas para pihak yang tercantum dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu, akta otentik tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga berwenang menjadi para pihak dalam permohonan ini, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta nikah) terbukti terjadi kesalahan pada, Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Amir Sarifudin, Tempat lahir Pemohon I yang tertulis B. Masin, Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin, akibatnya dengan kesalahan penulisan tersebut para Pemohon Khususnya Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus akta dan surat-surat lainnya sehingga para pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi surat tanda tamat belajar Pemohon I) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu dan dikeluarkan lebih dahulu yaitu pada tahun 2001 dari pada buku nikah, akta otentik tersebut menjelaskan identitas Pemohon I ditulis ACHMAD NURMIRZA tempat lahir di LANDASAN ULIN dan nama ayah Pemohon I adalah AMIR SYARIPUDIN, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;



Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat tanda tamat belajar Pemohon II) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk itu dan dikeluarkan lebih dahulu yaitu pada tahun 2009 dari pada buku nikah, akta otentik tersebut menjelaskan identitas Pemohon II ditulis LIANA MUTIARA tempat lahir di BANJARMASIN dan nama ayah Pemohon II adalah MUSLAINI, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan mempunyai daya bukti mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai identitas para pemohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon pada dokumen lainnya (KTP dan STTB para pemohon);
3. Bahwa terjadi perbedaan penulisan identitas tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan penulisan nama ayah Pemohon I ditulis AMIR SARIFUDIN pada saat itu, padahal nama ayah Pemohon I di dokumen yang terbit terdahulu ditulis AMIR SYARIPUDIN sehingga terjadi perbedaan penulisan nama ayah Pemohon I;
4. Bahwa terjadi perbedaan penulisan identitas tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan penulisan pada tempat lahir Pemohon I ditulis B.Masin, padahal tempat lahir Pemohon I di dokumen yang terbit terdahulu ditulis Landasan Ulin sehingga terjadi perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon I;
5. Bahwa terjadi perbedaan penulisan identitas tersebut disebabkan karena terjadinya kesalahan penulisan pada tempat lahir Pemohon II ditulis B.Masin, padahal tempat lahir Pemohon II di dokumen yang terbit terdahulu ditulis Banjarmasin sehingga terjadi perbedaan penulisan tempat lahir Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II di buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II pada identitas dokumen-dokumen resmi lainnya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti) yang diajukan oleh para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas nama Pemohon I yang sebenarnya adalah: Nama orang tua Pemohon I yang sebenarnya adalah Amir Syaripudin, Tempat lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah Landasan Ulin, Tempat lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah Banjarmasin;
- Bahwa demikian, maka Pengadilan menyimpulkan telah terjadi kesalahan dalam pencatatan identitas nama Pemohon I dan Pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:

"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"

dan Pasal 1 angka (5):

"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"

- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di KUA, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada KUA yang mengeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil

Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 8 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama orangtua Pemohon I yang tertulis **Amir Sarifudin**, adapun yang benar adalah **Amir Syaripudin**;
 - b. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis **B. Masin**, adapun yang benar adalah **Landasan Ulin**;
 - c. Tempat lahir Pemohon I yang tertulis **B. Masin**, adapun yang benar adalah **Banjarmasin**;

Dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan ulin Kota Banjarbaru dengan Nomor 174/22/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqodah 1439 *Hijriyah*, oleh H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 9 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.E.I.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 241.000,00 |

Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 10 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)